

ABSTRAK

Arab Saudi, Bahrain, Mesir dan Uni Emirat Arab memutuskan hubungan diplomatik dengan Qatar dengan tuduhan bahwa Qatar telah melanggar perjanjian yang dinamakan dengan Kesepakatan Riyadh dan memberikan 13 (tiga belas) tuntutan untuk mengakhiri krisis hubungan diplomatik, yang menimbulkan permasalahan yakni, bagaimana kekuatan sanksi Arab Saudi, Bahrain, Mesir dan Uni Emirat Arab terhadap Qatar dalam perspektif hukum perjanjian internasional, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui lebih dalam dan mengkaji tentang kekuatan sanksi Arab Saudi, Bahrain, Mesir dan Uni Emirat Arab terhadap Qatar dalam perspektif hukum perjanjian internasional dengan penelitian ini lebih menitikberatkan pada penelitian kepustakaan dengan mengkaji beberapa literatur kepustakaan baik yang terdapat dalam Alquran, peraturan perundang - undangan, perjanjian atau konvensi internasional, jurnal internasional dan nasional, hubungan - hubungan internasional antara negara, referensi buku - buku literatur, internet, dokumen - dokumen dan hasil laporan penelitian lainnya yang berkaitan dengan pokok materi yang diteliti, hasil penelitian menyatakan bahwa Qatar mempunyai kedudukan yang penting di dunia khususnya di kawasan Timur Tengah sebagai pengeksplor Gas terbesar sehingga sanksi pemutusan hubungan diplomatik yang dilakukan Arab Saudi, Bahrain, Mesir dan Uni Emirat Arab telah melanggar hukum perjanjian internasional dan prinsip - prinsip perjanjian internasional karena memberikan tuduhan terhadap Qatar bahwa Qatar telah melanggar kesepakatan Riyadh yang tidak disertai dengan bukti sehingga sanksi pemutusan hubungan diplomatik yang diberikan tidak mempunyai pengaruh dan dampak yang kuat terhadap Qatar. Harapan dengan adanya penulisan ini dapat memberikan kontribusi kepada pemerintah dan Perserikatan Bangsa – bangsa maupun negara lain sebagai salah satu contoh untuk mengantisipasi dan menyelesaikan persoalan serupa sehingga dapat memberikan manfaat bagi suatu negara.

Kata kunci : Sanksi, Diplomatik, Riyadh